



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Fatma Azizah Binti Taufik Rahman, bertempat tinggal di Jalan Yetro Sinseng, Gg Bahagia, RT/RW.008/003, Lanjas, Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 20 Juni 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Mtw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang pada Tahun 2011 selaku Pemegang Paspor Indonesia yang mana Pada Paspor Tersebut bertulis Nama Pemohon Yaitu PATMA AZIZAH Binti TAUFIK RAHMAN dan Tercatat didalam data elektronik Keimigrasian Banjarmasin;
2. Bahwa Pada tahun 2022 Pemohon ingin berangkat Ke Arab Saudi untuk menjalani ibadah Umroh, Ketika Pemohon Mengajukan Permohonan Paspor di Kantor Imigrasi Banjarmasin ditolak Karena nama di Paspor sebelumnya tidak sama dengan Kartu Identitas Pemohon kemudian disarankan oleh Pihak Kantor Keimigrasian Banjarmasin Agar Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan yang Mewilayahi domisili Pemohon;
3. Bahwa untuk bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon Lampirkan sebagai Berikut:
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - b. Foto Copy Akta Kelahiran Pemohon;
 - c. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon;
 - d. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon;
 - e. Foto Copy Paspor Atas nama Pemohon yang dimohon untuk dirubah;
4. Bahwa mengingat sangat Pentingnya Dokumen Paspor maka untuk keperluan Pemohon Cukup beralasan secara Hukum untuk dapat Ditetapkan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Perubahan Hurup depan penulisan nama Pada Paspor pemohon dari semula bertulis Pada Paspor PATMA AZIZAH Binti TAUFIK RAHMAN menjadi FATMA AZIZAH Binti TAUFIK RAHMAN;

5. Bahwa sebagai akibat diajukannya Permohonan ini maka segala biaya yang timbul agar dapat dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan uraian diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh melalui Majelis Hakimnya untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Pemohon yang semula Bertulis PATMA AZIZAH Binti TAUFIK RAHMAN menjadi FATMA AZIZAH Binti TAUFIK RAHMAN;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Keimigrasian Banjarmasin untuk dicatat dalam Lembaran yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan (23 Juni 2022) Pemohon dating menghadap sendiri, sedangkan pada persidangan berikutnya tanggal 6 Juli 2022 dan 12 Juli 2022, Pemohon sudah tidak hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan sebagaimana tersebut di atas Pemohon menyatakan ada perubahan di dalam identitas permohonan yaitu pekerjaan "pedagang" diganti dengan "ibu rumah tangga", dan kemudian dilengkapi dengan nomor handphone, serta ada perubahan pada posita halaman pertama "Pemegang Paspor Arab Saudi" diganti dengan "Pemegang Paspor Indonesia";

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ternyata, ketidakhadiran Pemohon tersebut pada persidangan tanggal 6 Juli 2022 dan 12 Juli 2022 disebabkan oleh alasan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesungguhan dan keseriusan dari Pemohon dalam mengajukan permohonan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon pada persidangan tanggal 6 Juli 2022, maka Pemohon telah tidak mengindahkan panggilan sidang melalui pemberitahuan penundaan sidang;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon pada persidangan tanggal 12 Juli 2022 maka Pemohon telah tidak mengindahkan relaas panggilan sidang nomor 8/Pdt.P/2022/PN Mtw (*e-summons*) tanggal 7 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Staatsblaad tahun 1927 Nomor 227 tentang *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg) pada pokoknya menyatakan bahwa apabila Pemohon tidak datang menghadap secara pribadi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon pernah hadir di persidangan, sehingga permohonan Pemohon tidak dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon pernah hadir di persidangan, namun oleh karena kemudian Pemohon tidak pernah hadir lagi sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut serta Pemohon sama sekali tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan permohonannya, maka permohonan pemohon tidak dapat dibuktikan, sehingga beralasan dan berdasar untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Staatsblaad tahun 1927 Nomor 227 tentang *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan penetapan ini dibacakan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh Edi Rahmad, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Mtw tanggal 20 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Hendra

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti akan tetapi tidak dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Materai	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp110.000,00;

(serratus sepuluh ribu rupiah)